

TAHAPAN – PROGRAM – JADWAL – PEMILIHAN KEPALA DAERAH

2009

KPT KPU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NO 100/ SK/KPU-KSLY/XII / 2009, 13 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2010

ABSTRAK : - Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 10 Ayat 3 huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, maka KPU Kabupaten/Kota merencanakan program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah maka perlu menetapkan keputusan tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010.

- Dasar hukum keputusan komisi ini adalah: UU No 22 Tahun 2007; UU No 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No 12 Tahun 2008; PERMEN No 6 Tahun 2005; PKPU No 6 Tahun 2005; PKPU No 5 Tahun 2008; PKPU No 6 Tahun 2008; PKPU No 62 Tahun 2009.

- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 26 Desember 2009

- Lampiran 8 halaman